



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 40 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUKTEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN USAHA  
A AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2009

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, maka Pemerintah mencanangkan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dimana beberapa desa di Kabupaten Purworejo termasuk wilayah yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut;
  - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Purworejo Tahun 2009.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/05.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2009;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009

Pasal 1

Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Purworejo Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 6 Juli 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN USAHA  
AGRIBISNIS PERDESAAN ( PUAP) DI KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2009

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah ( 2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dipedesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNOM-M. Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota . Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani ( PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dipedesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementrian / Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.

**Tujuan**

PUAP bertujuan untuk:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;

- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyulu dan Penyelia Mitra Tani;
- c. Memberdayakan Kelembagaan petani dan ekonomi perdesan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

### 1.3. Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di **10.000** desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;
- b. Berkembangnya **10.000** Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani;
- c. Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

### 1.4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan output antara lain :

- a. Tersalurkannya dana BLM PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produksi pertanian; dan
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyulu Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

Indikator keberhasilan Outcome antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani panggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis ( hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
- d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan Indikator benefit dan Impact antara lain :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP;
- b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesan.

### 1.5. Pengertian dan Definisi

1. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM- mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
2. rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM-mandiri adalah Program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesematan kerja.

3. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem Agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
4. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI ( sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).
5. Desa miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
6. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal ( endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.
7. Petani adalah Perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian yang meliputi usah hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usaha secara berkelanjutan.
9. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan ( social, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PUAP adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sam untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
12. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping.
13. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani /kelompok tani dalam melaksanakan PUAP.
14. Penyelia Mitra Tani ( PMT) adalah individu yang memiliki keahlian dibidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP.
15. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui Gapoktan dalam bentuk modal usaha.
16. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

## **BAB II**

### **POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP**

#### **2.1. Pola Dasar**

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1 ) keberadaan Gapoktan; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelian Mitra Tani sebagai pendamping; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan dll; dan 4) Penyaluran BLM kepada petani ( pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani

#### **2.2. Strategi Dasar**

Strategi Dasar pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP;
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal;
3. Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan; dan
4. Pendampingan bagi Gapoktan.

#### **2.3. Strategi Operasional**

Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
  - a) pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
  - b) rekrutmen dan pelatihan bagi Penyuluh dan PMT;
  - c) pelatihan bagi pengurus Gapoktan; dan
  - d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui:
  - a) Identifikasi potensi desa
  - b) Penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) unggulan; dan
  - c) Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
  - a) Penyaluran BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
  - b) Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Pendampingan Gapoktan dilaksanakan melalui :
  - a) penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamping di setiap Gapoktan;
  - b) penempatan dan penugasan PMT di setiap Kabupaten/Kota.

## 2.4. Ruang lingkup kegiatan

### Meliputi:

- 1) Identifikasi, verifikasi dan penetapan Desa PUAP;
- 2) Identifikasi dan penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP;
- 3) Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus Gapoktan;
- 4) Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
- 5) Sosialisasi Kegiatan PUAP;
- 6) Pendampingan;
- 7) Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat;
- 8) Pembinaan dan Pengendalian; dan
- 9) Evaluasi dan pelaporan.

## BAB III

### KRITERIAN SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP

#### 3.1. Kreteria seleksi desa PUAP

- (1) Tahapan Penetapan Kuota Dasa  
Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat dan Kelompok Kerja (Pokja) Identifikasi PUAP, Penetapan kuota desa dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria desa miskin yang mempunyai potensi pertanian yang berasal dari : (1) Data lokasi PNPM-Mandiri; (2) Data desa miskin dari BPS; (3) Data desa program Departemen Pertanian.  
Kuota desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha PUAP juga memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Bupati/Walikota, usulan aspirasi masyarakat dan usulan unit kerja lingkup Departemen Pertanian.
- (2) Tahapan Pengusulan dan Penetapan Desa:
  - a. Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi calon desa PUAP sesuai dengan indikator desa PUAP yang telah ditetapkan oleh Tim PUAP Pusat.
  - b. Calon desa PUAP 2009 diusulkan oleh Bupati / Wali kota kepada Tim PUAP Pusat dengan tembusan kepada Tim Pembina Propinsi
  - c. Usulan aspirasi Masyarakat dan unit kerja lingkup Departemen Pertanian disampaikan langsung kepada Tim PUAP Pusat.
  - d. Berdasarkan usulan pada butir b dan c Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi berdasarkan kriteria desa miskin, desa yang belum menerima PUAP tahun sebelumnya dan, kesesuaian nomenklatur Permendagri Nomor 6 tahun 2008 tentang Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan.
  - e. Hasil verifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai desa penerima dana BLM PUAP.
- (3) Tahapan Penetapan Gapoktan/Poktan
  - a. Kepala Desa/Lurah lakasi desa PUAP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Mengusulkan Calon Gapoktan penerima BLM PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota;
  - b. Tim teknis kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon Gapoktan usulan kepala desa/Lurah untuk ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
  - c. Pengurus Gapoktan yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota mengisi formulir 1 (terlampir);
  - d. Bupati/Wali Kota mengusulkan Gapoktan penerima BLM PUAP kepada Tim PUAP Pusat dengan tembusan Tim Pembina Propinsi;
  - e. Berdasar kan usulan Bupati/ Wali Kota, Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan penerima BLM PUAP TA 2009.



**MENTERI  
PERTANIAN**

**TIM PUAP  
PUSAT**  
— I —

**TIM PEMBINA  
PROVINSI**



**DESA/KELURAHAN**

### **3.2 Kriteria Gapoktan penerima BLM PUAP**

Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP harus berada pada desa PUAP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
- b. mempunyai struktur kepengurusan yang aktif;
- c. dimiliki dan dikelola oleh petani, ketua Gapoktan adalah petani yang domisili di lokasi;
- d. dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota;
- e. apabila didesa tersebut tidak terdapat Gapoktan dan baru ada Poktan, maka Poktan dapat ditunjuk menjadi penerima BLM PUAP dan untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi Gapoktan.

**BAB IV**  
**TATACARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM PUAP**

**4.1. Penyusunan Rencana Usaha Bersama ( RUB)**

- a. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis didesa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping;
- b. Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu :
  - 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan;
  - 2) Usaha non budidaya meliputi usaha Industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian;
- c. Rencana Usaha Bersama ( RUB) yang disusun oleh Gapoktan diverifikasi awal oleh Penyelia Mitra Tani ( PMT) untuk disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir 2);
- d. Rencana Usaha Bersama (RUB) yang sudah disetujui selanjutnya dikirim bersama dengan dokumen Administrasi pendukung antara lain : **(1)** Perjanjian Kerja Sama, **(2)** Nomor rekening Gapoktan, **(3)** Kwitansi bermaterai Rp.6.000 yang ditanda tangani oleh ketua Gapoktan, **(4)** Berita Acara, dan **(5)** Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai Rp. 6.000 kepada Tim pembia PUAP Propinsi.

**4.2. Prosedur Penyaluran BLM PUAP**

- a. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya (butir 4.1.d), diteliti dan diverifikasi oleh Tim Pembina PUAP Propinsi C.q. Sekretariat PUAP Propinsi;
- b. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilangkapi;
- c. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen ( formulir 7) kemudian dikirimkan kepada Tim Puap Pusat Cq. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal-Depertemen Pertanian;
- d. Penyaluran dana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) ke Rekening Gapoktan;
- e. KPA Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS) dengan lampiran:
  - i. Ringkasan Keputusan MENTERI PERTANIAN tentang penetapan Gapoktan,
  - ii. Rekapitulasi dokumen dari Tin Pembina PUAP Propinsi,
  - iii. Kwitansi harus ditandatangani Ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan materai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah).
- f. Penyaluran dana BLM dari KPPN Jakarta V ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2D akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.

**MENTERI  
PERTANIAN**

**TIM PUAP PUSAT**  
**KPA PUSAT PEMBIAYAAN**

**KPPN  
JAKARTA - V**

REKAP DOUMEN SPP-LS

**BPTP**  
**SEKRETARIAT**

**TIM PEMBINA  
PROPINSI**

**BANK  
OPERASI**



USULAN RUB-DOKUMEN PEI JDUKUNG

**PMT**  
**(Penyelia Mitra Tani)**

**TIM TEKNIS  
KAB./KOTA**

**PENYULUH  
PENDAMPING**

**GAPOKTAN**

TRANSFER DANA PUAP KE

REKENING GAPOKTAN

## BAB V

### KELOMPOK USAHA

#### **Kelompok Usaha :**

Kelompok usaha petani potensial terdiri dari 5 - 10 petani yang bersepakat mengikat diri untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan penjaminan modal PUAP agar mereka mampu meningkatkan pendapatan, membesarkan/memperluas usaha taninya, dan meningkatkan ekonomi rumah tangganya

Kelompok usaha petani potensial yang dibimbing oleh 1 (satu) Ketua dan Anggota 5-10 petani merupakan lembaga perantara atau (cheneing) agar dapat memanfaatkan modal pinjaman PUAP secara berkelompok dengan pola pembiayaan tanggung renteng.

#### **Pendekatan Kelompok Usaha**

- a) Pengusaha mikro dan masyarakat miskin biasa dengan pertemuan kelompok yang sekaligus dapat menjadi ajang bagi usaha meningkatkan kualitas hidupnya, dengan disiplin datang disetiap pertemuan yang disepakati membahas masalah-masalah yang menyangkut bisnis yang diusahakan agar lebih berhasil meminjam dana untuk tambahan modal kerja dan berbagi pengalaman di berbagai bidang kegiatan pertanian dan sosial.
- b) Dengan melembaga dalam kelompok usaha mikro dan masyarakat miskin :
  - (1) Mengadakan rapat memilih seorang Ketua;
  - (2) Berbagi pendapat secara bebas dalam pertemuan;
  - (3) Berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi anggota lainnya;
  - (4) Terlatih dalam berbeda pendapat;
  - (5) Dalam pengambilan keputusan sesuatu yang menyangkut kepentingan anggota/kelompok usaha;
  - (6) Berbagi resiko dalam hal tanggung renteng;
  - (7) Dengan melembaga dalam kelompok usaha, usaha mikro dan masyarakat miskin akan berpengalaman mendapat akses dalam mengatur kebutuhan-kebutuhan masukan produksi usaha ekonominya dan dalam memasarkan produksinya akan dapat berhubungan secara melembaga dengan Gapoktan.
- c) Kriteria dan persyaratan anggota kelompok usaha.
  1. Tidak mampu/kurang modal usaha tani;
  2. Berniat usaha dan berminat untuk memperbaiki kinerja usaha secara sungguh-sungguh;
  3. Usia minimal 18 tahun atau sudah meninkah, usia maksimal 60 tahun.
  4. Mampu bertanggungjawab sendiri.
  5. Bersedia mematuhi aturan kelompok usaha.
- d) Persyaratan anggota kelompok usaha
  1. Anggota yang berkelompok, dalam kelompok yang terdiri dari 5-10 orang.
  2. Dalam 1(satu) kelompok tidak ada anggota yang memiliki hubungan darah sampai 2(dua) tingkat.
  3. Kelompok usaha diorganisir/ dihimpun oleh pengurus Gapoktan.
  4. Mengikuti pertemuan yang ditentukan oleh pengurus Gapoktan.

## BAB VI PENUTUP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. PUAP merupakan entry point dan perekat bagi seluruh program Departemen Pertanian dan sektor lain yang terkait dalam program PNPM-Mandiri.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan melalui PUAP akan tumbuh kemampuan dan keswadayaan ekonomi petani diperdesaan serta sekaligus tumbuhnya Unit Usaha Otonomi di tingkat Gapoktan

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**